

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari interaksi yang menggunakan sebuah media berupa bahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi yang digunakan pada setiap ranah profesi. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai tujuan agar pesan yang diucapkan penutur kepada lawan bicaranya tersampaikan secara baik sehingga mengerti isi pesan tersebut. Melalui bahasa manusia dapat mengekspresikan semua yang ada di dalam pikiran serta apa yang dirasakannya ke dalam bentuk ujaran baik melalui lisan maupun tulisan. Salah satu bentuk bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi adalah bahasa lisan. Bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antarpembicara, sedangkan bahasa tulis digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Penggunaan bahasa lisan dapat mengatur efek kualitas suara, ekspresi muka, isyarat, dan bahasa tubuh dari pembicara atau penutur (Kurniawati, 2010: 4). Bahasa lisan juga digunakan jika pembicara menginginkan umpan balik secara langsung.

Komunikasi yang terjadi secara lisan sering dilihat pada berbagai situasi dan ranah profesi, diantaranya situasi persidangan pada ranah profesi hukum. Hymes (dalam Pangaribuan, 2008: 126) mengatakan setidaknya ada empat peran yang dapat diperankan oleh partisipan yaitu, pembicara, penyapa, pesapa, pendengar, atau pemirsa. Pembahasan tuturan tersebut dikategorikan oleh para ahli bahasa terdahulu ke dalam kajian pragmatik. Pengertian

mengenai pragmatik dijelaskan oleh Leech (1993: 8) sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (*speech situations*). Dalam setiap proses komunikasi terjadi suatu peristiwa tutur atau aktifitas bicara dan tindak tutur atau perilaku bahasa. Akibat kedua peristiwa itu maka terjadilah lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Searle (dalam Purba, 2002: 78) mengatakan tindak lokusi sebagai tindak bahasa yang menyatakan sesuatu; sedangkan tindak ilokusi adalah tuturan yang dapat menimbulkan daya oleh penggunaanya sebagai perintah, ejekan, keluhan, janji, pujian, dan sebagainya. Searle (dalam Leech, 1993: 164) kemudian membagi tuturan ilokusi ini ke dalam 5 bagian, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif.

Tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Dalam situasi persidangan, tuturan ini biasanya digunakan oleh saksi ataupun partisipan tutur lainnya sebagai bentuk pernyataan atas suatu keterangan. Ujaran seperti “*saya melihat sendiri Yang Mulia, bahwa tersangka mencoba untuk masuk ke rumah dengan melompati pagar rumah tersebut*” merupakan contoh tuturan asertif oleh saksi di persidangan.

Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh petutur, seperti tuturan memesan sesuatu oleh penutur yang diikuti oleh tindakan mengambil pesanan tersebut oleh petutur. Dalam situasi persidangan, ilokusi direktif ini cenderung dilakukan oleh hakim untuk meminta mitra tuturnya melakukan

sesuatu. Bentuk tuturan seperti “silahkan saudara maju untuk bersumpah atas keterangan yang akan diberikan” termasuk ke dalam jenis ilokusi direktif ini.

Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya pada suatu tindakan di masa depan. Dalam situasi persidangan, biasanya tindak tutur komisif ini digunakan oleh saksi sebagai bentuk tuturan dalam bersumpah sebelum memberi keterangan.

Tindak tutur ekspresif adalah tuturan untuk mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penuturnya terhadap keadaan, seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, dan sebagainya. Dalam situasi persidangan, tindak tutur jenis ini bisa datang dari berbagai partisipan tutur yang mengucapkan terima kasih atau ungkapan psikologis lainnya.

Tindak tutur deklaratif didefinisikan sebagai jenis tindak tutur yang bersifat khas, karena berhasilnya tindak ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dan realitas. Penutur deklaratif haruslah seorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang khusus dalam sebuah institusi tertentu, misalnya, hakim dalam institusi pengadilan yang menjatuhkan hukuman (Leech, 1993: 164). Kemudian daya perlokusi, diartikan oleh Purba (2002: 87) sebagai hasil atau efek ujaran terhadap pendengarnya, baik yang nyata maupun yang diharapkan. Daya perlokusi ini lebih melihat pada apa yang terjadi pada petuturnya daripada penuturnya.

Berbicara tentang tindak tutur tentunya tidak lepas dari partisipan tutur, situasi tutur, pengetahuan tentang status pihak-pihak yang terlibat dalam penuturan, dan maksud tersirat dari penuturan yang termasuk dalam studi

pragmatik. Penelitian yang menggunakan kajian pragmatik dapat dilakukan di berbagai ranah profesi serta situasi tutur, diantaranya ranah hukum yang terjadi pada situasi persidangan. Hal ini dikarenakan ujaran oleh seluruh partisipan tutur seperti hakim, jaksa, pengacara, saksi, terdakwa, penggugat, dan tergugat sangatlah kompleks sehingga memungkinkan adanya berbagai jenis tuturan ilokusi yang digunakan serta ragam fungsinya dengan berbagai kepentingan dalam bertutur.

Suatu tindak tutur mengasumsikan adanya peristiwa tutur, dan sebuah peristiwa tutur terjadi dalam situasi tutur atau ranah tertentu. Hakim, jaksa, pengacara, saksi, terdakwa, penggugat, dan tergugat merupakan komponen partisipan tutur yang memiliki peran masing-masing yang kadangkala mengakibatkan terjadinya gesekan kepentingan dalam persidangan. Gesekan kepentingan ini kemudian dapat dilihat dalam tuturan antar partisipan tutur yang mendapat giliran berbicara oleh hakim. Kekhasan deskripsi tindak tutur yang terjadi dalam situasi persidangan tampaknya menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Dari kajian ini akan diperoleh informasi penting tentang bagaimana bentuk tuturan ilokusi dalam persidangan serta fungsi tuturan ilokusi tersebut.

Variasi bentuk tuturan yang ada dalam situasi persidangan diyakini berasal dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh partisipan tersebut. Munculnya jenis-jenis tindakan itu terkait dengan strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan pertuturan. Peristiwa yang terjadi dalam persidangan berupa tuturan antar partisipan tutur dan dibangun oleh komponen tutur yang dalam

praktiknya hubungan antara bentuk dan fungsi bahasa tidak selalu sama, karena disebabkan oleh konteks yang melatarbelakangi peristiwa komunikasi. Konteks merupakan salah satu pendukung terciptanya suasana komunikatif. Konteks adalah sesuatu yang melingkupi dan menyertai hadirnya ujaran atau teks ketika dilakukan kegiatan berbahasa. Suatu tuturan akan berbeda bentuk dan maknanya apabila diutarakan pada konteks yang berbeda.

Penelitian yang berkaitan dengan tindak tutur sudah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, diantaranya Kusumaningsih (2016) yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi dalam Film *Hors De Prix* Karya Pierre Salvadori”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ditemukan empat jenis tindak tutur ilokusi pada percakapan antarpemain dalam film *Hors de Prix* yaitu tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur ekspresif, 2) ditemukan empat fungsi ilokusi pada percakapan antarpemain dalam film *Hors de Prix* yaitu fungsi kompetitif, konvivial, kolaboratif dan konflikatif.

Penelitian dengan kajian tindak tutur juga dilakukan oleh Jamilatun (2011) yang berjudul “Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif pada Rubrik Kriiing Solopos (Sebuah Tinjauan Pragmatik)”. Hasil penelitian menemukan 12 jenis tindak tutur direktif dan 43 jenis tindak tutur ekspresif. Tindak tutur direktif itu meliputi tindak tutur mengajak, mengingatkan, melarang, menasihati, meminta, memohon, menyarankan, menyuruh, mengharap, mengusulkan, memperingatkan, dan mempertanyakan. Wujud tindak tutur direktif yang paling banyak ditemui adalah tindak tutur meminta dan memohon.

Selanjutnya tindak tutur ekspresif itu meliputi tindak tutur memprotes, mengkritik, mendukung, menyetujui, menyindir, menyayangkan, berterima kasih, mengeluh, membenarkan, memuji, mencurigai, meminta maaf, mengklarifikasi, mengungkapkan rasa iba, rasa bangga, rasa salut, rasa malu, rasa kecewa, rasa jengkel, rasa prihatin, ketidaksetujuan, rasa heran, rasa khawatir, rasa ketidakpedulian, rasa yakin, rasa bingung, rasa sakit hati, rasa senang, rasa simpati, rasa marah, rasa muak, rasa resah, rasa ngeri, rasa sedih, rasa syukur, mengucapkan selamat, mengejek, menghina, menyesal, menolak, mengevaluasi, mengungkapkan rasa berduka cita, dan mengumpat. Wujud tindak tutur ekspresif yang paling banyak ditemui adalah tindak tutur berterima kasih dan mengkritik.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Nasution (2016) yang berjudul “Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif Mario Teguh pada Acara *Golden Ways* di Metro TV”. Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Jamilatun sebelumnya, yakni memfokuskan penelitian pada tuturan direktif dan ekspresif penutur. Penelitian ini fokus hanya melihat tuturan ilokusi direktif dan ekspresif yang dilakukan oleh Mario Teguh pada acara *Golden Ways* di Metro TV, lalu mendeskripsikan aspek situasi tutur di dalamnya. Hasil penelitian mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif dan ekspresif serta situasi ujar yang terdapat dalam tuturan Mario Teguh pada acara *Golden Ways* di Metro Tv. Pada tuturan direktif, terdapat empat jenis tuturan, diantaranya jenis tuturan mempertanyakan, mengingatkan, menasihati, menyuruh. Pada tuturan ekspresif terdapat sembilan jenis tindak tutur

ekspresi meliputi: tindak tutur mengungkapkan ketidaksetujuan, mengungkapkan rasa heran, mengungkapkan rasa kecewa, mengungkapkan rasa prihatin, memuji, menyindir, mengungkapkan rasa jengkel, berterima kasih.

Dari seluruh kepustakaan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Jamilatun (2011) dan Nasution (2016) sebelumnya hanya melihat tuturan direktif dan ekspresif dari objek penuturnya yang berbeda dengan penelitian kali ini yang melihat seluruh jenis tuturan ilokusi yang digunakan oleh partisipan tutur di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru berdasarkan objek kajiannya sehingga penelitian ini berjudul “Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Medan (Kajian Pragmatik)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Gesekan kepentingan antar partisipan tutur yang ditunjukkan lewat tuturannya.
2. Fungsi tuturan ilokusi yang digunakan sebagai bentuk mencapai tujuan masing-masing partisipan tutur.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, perlu adanya batasan permasalahan yang hendak dikaji. Dengan adanya ruang lingkup masalah, diharapkan permasalahan dapat dibahas dengan cermat dan objektif serta memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Adapun penelitian ini hanya membatasi pada kajian tindak tutur ilokusi dengan menggunakan teori Searle yang digunakan oleh hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, saksi, penggugat, dan tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tuturan ilokusi yang digunakan hakim, jaksa, terdakwa, saksi, dan tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan?
2. Bagaimana ragam fungsi tuturan ilokusi yang digunakan hakim, jaksa, terdakwa, saksi, dan tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk tuturan ilokusi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

2. Mendeskripsikan bagaimana ragam fungsi tuturan ilokusi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat teoretis dan praktisnya adalah:

1. Manfaat teoretis

Manfaat dari hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang kajian pragmatik terkhusus di bidang tindak tutur ranah persidangan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Bagi profesi di ranah hukum

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan tentang bagaimana bentuk tuturan ilokusi yang digunakan dalam persidangan, serta ragam fungsi tuturan ilokusi tersebut.

- b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi yang positif dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.